



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimile (0370) 671515
Laman rsjmutlarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutlarasukma@gmail.com



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS

Nomor : 027.3/03/PPK/APBD-DAK.GedungRehabNapza/VIII/RSJMS/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 045.2.P2/08.6/BPBJ-NTB/2025 tanggal 18 Juli 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1.02.02/SPPBJ/03/PPK-RSJMS/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025, antara:

Nama : I WAYAN WINARTA, ST.MT
NIP : 196909191997031009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DAK Fisik Sarana
Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025
Berkedudukan di : Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas - Mataram NTB

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 100.3/4/TU/RSJMS/2025 tanggal 7 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen DAK Fisik Sarana Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : M. ERVAN, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Uranus Raya Blok B Nomor 65,
Desa/Kelurahan Telagawaru, Kec. Labuapi, Kab.
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Akta Pendirian Nomor : 02
Tanggal : 05 Januari 2009
Notaris : EDDY HERMANSYAH, S.H
Akta Perubahan Terakhir : 05
Tanggal : 28 Juni 2022
Notaris : ADRIANSYAH, S.H., M.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. GRAHA UTAMA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

A. H.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Konstruksi **Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan;
2. Pekerjaan Struktur dan Beton Praktis;
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Elektronik dan Plambing (MEP);
5. Pekerjaan Bangunan Pendukung;

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 12.697.561.000,00 (Terbilang: Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** dengan kode rekening kegiatan 5.2.03.01.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank NTB Syariah KC Sriwijaya rekening nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Penyedia: CV. Graha Utama.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

Handwritten signature/initials

- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- e. Surat Penawaran;
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. Spesifikasi teknis; dan
- i. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (*seratus lima puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. GRAHA UTAMA



M. ERVAN, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
DAK Fisik Sarana Rumah Sakit
Tahun Anggaran 2025



I WAYAN WINARTA, ST.MT
NIP. 196909191997031009